



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 170/1/ 2016
TENTANG

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyesuaian belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 untuk pengelompokan Klaster Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang;
- KEDUA : Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang ditetapkan berdasarkan Formula Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah;
- KETIGA : Pendapatan Umum Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- KEEMPAT : Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH 21);
- KELIMA : Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|
| - Pendapatan Umum Daerah | sebesar | Rp. 847.529.196.954,- |
| - Belanja Gaji PNSD | sebesar | Rp. 434.951.903.518,- |
-
- Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp. 412.577.293.436,-
- KEENAM : Rincian Perhitungan Kelompok Kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETUJUH : Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA maka Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 termasuk dalam Kelompok Tinggi;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

↑

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 1707 / 1 / 2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

RINCIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN
KELOMPOK KLASTER TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

I. PENDAPATAN UMUM DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 93.793.056.694,-
b. Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 32.732.572.705,-
c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 721.003.567.555,-

Jumlah Pendapatan Umum Daerah **Rp. 847.529.196.954,-**

II. BELANJA GAJI PNSD

d. Gaji Pokok	Rp. 340.961.278.840,-
e. Tunjangan Keluarga	Rp. 31.005.736.468,-
f. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp. 9.037.216.000,-
g. Tunjangan Jabatan Fungsional	Rp. 28.629.216.000,-
h. Tunjangan Beras	Rp. 17.325.181.440,-
i. Tunjangan PPh	Rp. 7.993.174.770,-

Jumlah Belanja Gaji PNSD **Rp. 434.951.903.518,-**

III. BESARNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

- Pendapatan Umum Daerah Rp. **847.529.196.954,-**

- Belanja gaji PNSD Rp. **434.951.903.518,-**

Jumlah Rp. **412.577.293.436,-**

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI